



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Wardoyo bin Suroso, lahir di Karang Anyar tanggal 03 Mei 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.001 RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon I"**

Halimah binti kamarudin, lahir di Batu Ringgit Selatan, tanggal 24 Juli 1982, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal tinggal di Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.004 RW.172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 359/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tertanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



1. Bahwa pada 05 Februari 2008 , Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung yang bernama Nasri berwakil ke H. Mustaan (Penghulu) karena ayah kandung Pemohon II meninggal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Satarudin dan Saefudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;1. Muhammad Firzi, laki-laki, umur 8 tahun (05 Agustus 2009) 2. Yuda Anggit Yudoksono, laki-laki, umur 7 tahun (11 Juni 2010)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202120305780001 atas nama Pemohon I (Wardoyo) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 12 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor : 5271046407820003 atas nama Pemohon II (Halimah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram , tanggal 26 Juli 2017, yang telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Sopiah binti Suoib umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang ,bertempat tinggal di jalan Panji Tilar, Lingkungan Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Bintaro , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 05 Februari 2008 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah dengan wali nikah Paman kandung yang bernama Nasri berwakil ke H. Mustaan (Penghulu) karena ayah kandung Pemohon II meninggal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Satarudin dan Saefudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama;1. Muhammad Firzi, laki-laki, umur 8 tahun (05 Agustus 2009) 2. Yuda Anggit Yudoksono, laki-laki, umur 7 tahun (11 Juni 2010)

2. Satarudin bin Sali umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas , bertempat tinggal di jalan Panji Tilar, Lingkungan Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram, Kecamatan Ampenan ,

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena hubungan sebagai sepupu dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Batu Ringgit selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada tanggal 05 Februari 2008 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah dengan wali nikah Paman kandung yang bernama Nasri berwakil ke H. Mustaan (Penghulu) karena ayah kandung Pemohon II meninggal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Satarudin dan Saefudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama; 1. Muhammad Firzi, laki-laki, umur 8 tahun (05 Agustus 2009) 2. Yuda Anggit Yudoksono, laki-laki, umur 7 tahun (11 Juni 2010)
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan asli Surat Keterangan) para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2008 bertempat di Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah dengan wali nikah Paman kandung yang bernama Nasri berwakil ke H. Mustaan (Penghulu) karena ayah kandung Pemohon II meninggal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Satarudin dan Saefudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tunai serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama;1. Muhammad Firzi, laki-laki, umur 8 tahun (05 Agustus 2009) 2. Yuda Anggit Yudoksono, laki-laki, umur 7 tahun (11 Juni 2010);
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2008 bertempat di Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tanggal 14 Agustus 2017, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wardoyo bin Saroso) dengan Pemohon II (Halimah binti Kamarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2008 , di Lingkungan Batu Ringgit Selatan , Kelurahan Tanjung Karang ,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini. sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Nurkamah ,S.H. dan Drs.H.Muhammad,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Moh. Edwar, S.Hut, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Nurkamah,M.H.,

Dra. Hj.Kartini

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Edwar, S.Hut, S.H., M.P., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)